



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 4539-4547

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Implementasi Integritas dan Etika Birokrasi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ahmad Faiz Fadholi<sup>1</sup>, Alverina Sintia Karyaeni<sup>2</sup>, Badzlin Zata Yumni<sup>3</sup>, Taqiyyah Jihan<sup>4</sup>, Adelia Rahma Dinda<sup>5</sup>, Nur Rizki Aulia<sup>6</sup>, Muhammad Farhan Amru<sup>7</sup>, Mai Ririn RahmaDita<sup>8</sup>, Karin Gita Pratama<sup>9</sup>, Amanda<sup>10</sup>, Riza Adelia Suryani<sup>11</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

[faizfadoli82@gmail.com](mailto:faizfadoli82@gmail.com)<sup>1</sup>, [alverinasintia784@gmail.com](mailto:alverinasintia784@gmail.com)<sup>2</sup>, [badzlin2017@gmail.com](mailto:badzlin2017@gmail.com)<sup>3</sup>, [taqiyvahjihan1@gmail.com](mailto:taqiyvahjihan1@gmail.com)<sup>4</sup>, [adel.lituvy20@gmail.com](mailto:adel.lituvy20@gmail.com)<sup>5</sup>, [nurritzkaulia18@gmail.com](mailto:nurritzkaulia18@gmail.com)<sup>6</sup>, [farhanamru725@gmail.com](mailto:farhanamru725@gmail.com)<sup>7</sup>, [mairirinrahmadita@gmail.com](mailto:mairirinrahmadita@gmail.com)<sup>8</sup>, [karingitap@gmail.com](mailto:karingitap@gmail.com)<sup>9</sup>, [amanda03925@gmail.com](mailto:amanda03925@gmail.com)<sup>10</sup>, [rizaadeliasuryani@fisip.unsri.ac.id](mailto:rizaadeliasuryani@fisip.unsri.ac.id)<sup>11</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi integritas dan etika birokrasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatannya dalam mendukung tata kelola sektor perikanan yang akuntabel dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Informan ditentukan secara purposive, meliputi Kepala Dinas, pejabat bidang, dan pegawai pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas birokrasi diinternalisasikan melalui penerapan disiplin kerja, penggunaan standar operasional prosedur (SOP), pembinaan kode etik, serta penerapan Sistem Pengawasan Internal (SPI) yang didukung pengawasan eksternal oleh lembaga audit. Etika birokrasi juga tercermin dalam pengelolaan lelang lebak lebung, program restocking, serta penyaluran bantuan perikanan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keberlanjutan lingkungan. Mekanisme pelaporan publik, baik secara langsung maupun melalui sistem daring, turut memperkuat kontrol sosial serta mencegah potensi benturan kepentingan. Meskipun implementasi integritas dan etika telah berjalan relatif baik, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kewenangan pengawasan dan perlunya konsistensi internalisasi nilai etika. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perikanan yang berintegritas dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Integritas Birokrasi, Etika Birokrasi, Good Governance, Dinas Perikanan, Kabupaten Ogan Komering Ilir

### 1. Latar Belakang

Integritas dan etika birokrasi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Etika birokrasi berfungsi sebagai pedoman moral aparatur dalam menjalankan kewenangan administratif agar tidak menyimpang dari nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Ketika aparatur tidak menjadikan etika sebagai rujukan utama, penyelenggaraan pemerintahan berpotensi mengalami penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta praktik pelayanan yang diskriminatif. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah [1]. Dalam konteks administrasi publik, etika tidak hanya berperan sebagai norma perilaku individual, tetapi juga sebagai instrumen pengendali tata kelola pemerintahan yang menjamin kepentingan masyarakat terlindungi.

Sektor perikanan daerah merupakan salah satu bidang strategis yang menuntut penerapan integritas dan etika birokrasi secara konsisten. Pengelolaan sumber daya perairan melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait. Aparatur birokrasi memegang peran penting dalam menentukan kualitas kebijakan pengelolaan perikanan, efektivitas pelayanan publik, serta keadilan distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat nelayan. Praktik tata kelola sektor perikanan tidak cukup hanya berlandaskan kepatuhan administratif terhadap regulasi formal, tetapi juga menuntut komitmen etis aparatur dalam menjamin transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab

publik. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kerangka *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan sebagai prasyarat utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik [2]

Penelitian Yenny (2022) menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya perairan melalui sistem lelang lebak lebung di Kabupaten Ogan Ilir memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan mempermudah pengawasan administratif [3]. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar, terutama terkait ketidakadilan akses bagi nelayan kecil, lemahnya pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya, serta belum optimalnya penegakan sanksi hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberhasilan administratif dan fiskal dengan prinsip keadilan sosial dan integritas tata kelola. Minimnya pelibatan masyarakat nelayan dalam kepanitiaan lelang menunjukkan lemahnya prinsip partisipasi dan transparansi, yang merupakan elemen kunci dalam *good governance*. Situasi ini mencerminkan persoalan etika birokrasi dalam pengambilan keputusan publik, di mana birokrasi cenderung bersifat elitis dan kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat lokal.

Integritas birokrasi dalam konteks tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi harus dimaknai sebagai komitmen moral aparatur dalam menjalankan tanggung jawab publik. Perspektif etika administrasi publik menekankan bahwa aparatur pemerintah bertindak sebagai administrator yang bertanggung jawab secara moral atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Aparatur tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan atau institusi, tetapi juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Konsep ini menegaskan bahwa etika birokrasi berperan penting dalam mencegah praktik maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan yang sering muncul dalam pengelolaan sektor publik [4].

Urgensi penguatan integritas dan etika birokrasi juga terlihat dalam konteks pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Muftiaturrahmah, Alam, dan Bungatang (2025) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap pembangunan zona integritas, tetapi pengaruh tersebut belum signifikan apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan dan reformasi birokrasi yang komprehensif. Pelayanan publik sering kali hanya menjadi tampilan luar birokrasi tanpa disertai internalisasi nilai etika dalam perilaku aparatur. Temuan ini menegaskan bahwa integritas birokrasi harus dibangun melalui sinergi antara kualitas pelayanan, pengawasan internal, dan pembinaan etika aparatur secara berkelanjutan [5]. Sejalan dengan itu, Triyanti, Hannan, & Adnan (2022) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa integritas Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas pelayanan, kuatnya mentalitas priyayi, serta praktik diskriminasi dalam pelayanan. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Lemahnya etika birokrasi juga dipengaruhi oleh minimnya pelatihan etika, lemahnya pengawasan internal, serta budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan [7].

Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa integritas dan etika birokrasi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan sektor perikanan daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk memahami bagaimana integritas dan etika birokrasi diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta berbagai tantangan struktural dan kultural yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi integritas dan etika birokrasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengidentifikasi permasalahan dalam penerapannya, dan merumuskan upaya penguatan integritas dan etika birokrasi guna meningkatkan kualitas tata kelola sektor perikanan daerah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa implementasi integritas dan etika birokrasi yang baik berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja dan akuntabilitas Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan Anda memahami secara mendalam makna, nilai, dan praktik yang dibangun oleh aktor organisasi publik dalam konteks implementasi integritas dan etika birokrasi. Penelitian kualitatif memfokuskan perhatian pada proses, pengalaman, serta interpretasi subjek penelitian terhadap fenomena sosial yang diteliti, dengan peneliti terlibat secara langsung dalam konteks alami penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari temuan empiris di lapangan yang kemudian dikonstruksikan menjadi tema-tema analitis untuk menjelaskan implementasi

integritas dan etika birokrasi dalam organisasi publik, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell dalam kerangka penelitian kualitatif [8].

Unit analisis dalam penelitian ini adalah implementasi integritas dan etika birokrasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Teknik ini digunakan karena tidak semua individu dalam organisasi memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih secara sengaja berdasarkan peran, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ubaidillah, S.KM., M.KM., karena memiliki otoritas strategis dalam penerapan nilai integritas dan etika birokrasi. Informan pendukung meliputi Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Ferli Aryanto, S.Pi., yang memberikan perspektif teknis dan operasional terkait pelaksanaan program, serta seorang pegawai Dinas Perikanan sebagai representasi pelaksana kebijakan di tingkat operasional. Pelibatan informan lintas level organisasi bertujuan untuk memperkuat kedalaman dan keabsahan data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam atau in depth interview. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait praktik penerapan integritas, etika birokrasi, mekanisme pengawasan internal, serta pola pengambilan keputusan dalam tata kelola organisasi. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka. Dokumen yang dianalisis meliputi standar operasional prosedur, pedoman perilaku aparatur, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan fokus penelitian. Studi pustaka digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual dan analitis penelitian.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi, sebagaimana dikemukakan oleh Sidiq dan Choiri. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan kunci dan informan pendukung, serta mencocokkannya dengan dokumen resmi yang tersedia. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi dan referensi pustaka yang relevan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. [9].

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan dikodekan dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan integritas, etika birokrasi, dan mekanisme pengawasan internal. Proses analisis dilakukan secara induktif dengan menafsirkan data berdasarkan konteks empiris penelitian, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi integritas dan etika birokrasi di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Implementasi Integritas dan Etika Birokrasi dalam Tata Kelola Internal Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Implementasi integritas dan etika birokrasi dalam tata kelola internal Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir terlihat melalui upaya sistematis organisasi dalam membangun perilaku aparatur yang bertanggung jawab, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan publik. Integritas tidak dipahami semata sebagai kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi sebagai nilai moral yang membentuk sikap dan perilaku aparatur dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ubaidillah, S.Km., M.Km., menegaskan bahwa integritas aparatur menjadi perhatian utama pimpinan dan diwujudkan dalam pengaturan kerja yang terukur dan terkontrol. Ia menyatakan bahwa *“pengendaliannya ada absensi baik manual maupun digital, menggunakan finger print dan ke depan akan menerapkan sistem geotek sesuai arahan Bupati. Setiap ASN ditetapkan mulai jam 7.30 sampai jam 16.00 untuk mengabsensi saat masuk dan pulang kerja. Begitu masuk kantor dimulai dengan apel pagi yang menjadi media awal komunikasi antar pimpinan dan seluruh jajaran”* (Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2025).

Praktik tersebut menunjukkan bahwa organisasi berupaya menanamkan integritas melalui mekanisme disiplin kerja yang konsisten dan terpantau. Penerapan sistem absensi berlapis serta apel pagi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran moral aparatur terhadap tanggung jawab jabatan. Integritas aparatur dimaknai sebagai kesesuaian antara nilai pribadi, aturan organisasi, dan perilaku

nyata dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Syakoer yang menyatakan bahwa integritas ASN berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah [10]. Dengan demikian, integritas tidak berhenti pada kepatuhan terhadap jam kerja, tetapi juga tercermin dalam kesiapan aparatur menerima pengaduan masyarakat dan mengambil keputusan secara adil bagi pemangku kepentingan sektor perikanan.

Penerapan etika birokrasi dalam tata kelola internal Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir juga tampak melalui internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan ke dalam standar operasional prosedur dan pedoman perilaku aparatur. Etika tidak ditempatkan sebagai norma abstrak, melainkan sebagai pedoman praktis yang mengarahkan tindakan aparatur dalam aktivitas kerja sehari-hari. Seorang pegawai Dinas Perikanan menyampaikan bahwa *“setiap pegawai bekerja berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan dan diawasi secara berjenjang, sehingga apabila ada kekeliruan dapat langsung dikoreksi oleh atasan”* (Wawancara dengan Pegawai Dinas Perikanan, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa etika birokrasi dijalankan melalui mekanisme pengawasan struktural yang memungkinkan koreksi dini terhadap potensi penyimpangan perilaku aparatur [7].

Internalisasi etika birokrasi tersebut diperkuat melalui pembinaan berkelanjutan, pelatihan internal, serta penyusunan kode etik yang menjadi rujukan perilaku aparatur. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa etika administrasi publik berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku birokrasi agar aparatur bertindak profesional dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat. Penelitian Mozin menegaskan bahwa penerapan etika pelayanan publik yang meliputi kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah daerah [11]. Dalam konteks Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, etika birokrasi berperan sebagai landasan moral yang mendorong aparatur untuk bekerja sesuai prosedur serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

Penerapan etika birokrasi turut menjadi bagian penting dalam tata kelola internal organisasi, di mana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan telah diintegrasikan ke dalam pedoman perilaku pegawai serta SOP pelayanan. Seorang pegawai Dinas Perikanan menyatakan bahwa etika tidak hanya bersifat normatif, tetapi dijalankan dalam aktivitas kerja sehari-hari melalui pengawasan berjenjang, yakni *“setiap pegawai bekerja berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan dan diawasi secara berjenjang, sehingga apabila ada kekeliruan dapat langsung dikoreksi oleh atasan”* (Wawancara dengan Pegawai Dinas Perikanan, 2025). Internalisasi nilai etika tersebut diperkuat melalui pembinaan berkelanjutan, pelatihan internal, penyusunan kode etik, serta pemantauan kepatuhan oleh unit pengawasan internal yang berkontribusi pada peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Tata kelola internal yang berintegritas juga tercermin dalam mekanisme pengawasan dan pencegahan penyimpangan birokrasi melalui monitoring dan evaluasi kinerja serta penerapan Sistem Pengawasan Internal (SPI). Kepala Dinas Perikanan menjelaskan bahwa *“monitoring dan evaluasi atas semua kinerja dilakukan melalui Sistem Pengawasan Internal (SPI), sehingga setiap level dapat bertanggungjawabkan tugasnya masing-masing. Di jajaran terdapat staf, pejabat fungsional, dan pejabat struktural yang diawasi secara berlapis. Selain itu, kami juga diawasi dan diaudit oleh Inspektorat Kabupaten, serta oleh BPK RI maupun BPKP di tingkat provinsi dan pusat”* (Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2025).

Penerapan sistem pengawasan berlapis tersebut memperlihatkan komitmen organisasi dalam membangun akuntabilitas internal dan mencegah terjadinya maladministrasi. Pengawasan internal yang terstruktur memungkinkan setiap aparatur memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya secara jelas. Praktik ini sejalan dengan pandangan bahwa etika administrasi publik berperan sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik karena mampu menekan potensi penyalahgunaan wewenang serta memperkuat kredibilitas organisasi publik [12]. Dengan adanya pengawasan internal dan eksternal yang berjalan simultan, Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir berupaya menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Secara keseluruhan, implementasi integritas dan etika birokrasi dalam tata kelola internal Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir tercermin melalui disiplin kerja aparatur, penerapan SOP dan kode etik, serta pengawasan internal yang berjenjang. Praktik tersebut menunjukkan bahwa integritas dan etika tidak hanya menjadi slogan organisasi, tetapi telah diupayakan untuk diinternalisasikan ke dalam sistem kerja dan perilaku aparatur sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab.

### **3.2 Etika Birokrasi dalam Pengelolaan Lelang Lebak Lebung dan Perlindungan Lingkungan Perairan**

Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki karakteristik sektor perikanan yang khas dan berlapis, mencakup perairan umum darat, wilayah pesisir, serta perairan laut. Keberagaman ekosistem tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu pilar strategis pembangunan daerah, baik dari sisi ketahanan pangan, mata pencaharian masyarakat, maupun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Kondisi ini menuntut tata kelola perikanan yang tidak semata berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya serta integritas dalam pengelolaannya. Peran birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat tanggung jawab etis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan perairan.

Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir menjalankan perannya sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan perikanan melalui dokumen perencanaan yang terintegrasi, mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, hingga Rencana Kerja dan Anggaran. Setiap program dan kegiatan disusun untuk mendukung visi dan misi kepala daerah sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat perikanan. Dalam perspektif etika birokrasi, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan mencerminkan tanggung jawab moral aparatur publik dalam memastikan bahwa kewenangan yang dijalankan benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik, sebagaimana ditegaskan Cooper bahwa administrator publik harus bertindak sebagai *responsible administrator* yang menyadari konsekuensi etis dari setiap keputusan yang diambil.

Produksi perikanan budidaya menjadi fokus utama kebijakan daerah karena besarnya potensi lahan dan sumber daya yang dimiliki. Kabupaten Ogan Komering Ilir dikenal memiliki potensi budidaya ikan air tawar dan air payau dengan komoditas unggulan seperti udang vaname, udang windu, bandeng, dan ikan air tawar. Penetapan target produksi dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas pembudidaya, kondisi lingkungan, serta dukungan sarana dan prasarana. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian birokrasi dalam merumuskan kebijakan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam etika administrasi publik, kehati-hatian tersebut merupakan bagian dari prinsip integritas dan tanggung jawab, karena aparatur tidak memaksakan target yang berpotensi merusak lingkungan atau membebani masyarakat perikanan, sebagaimana ditekankan dalam kajian etika administrasi publik sebagai fondasi tata kelola yang baik [12].

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Ogan Komering Ilir bersumber dari perairan umum darat dan perairan laut. Kawasan lebak-lebung memiliki nilai historis yang kuat sebagai sumber penghidupan masyarakat, sementara wilayah laut memberikan kontribusi signifikan karena panjang garis pantainya yang termasuk terpanjang di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini menempatkan pengelolaan perikanan tangkap sebagai arena kebijakan yang sarat dengan dilema etis, karena birokrasi harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat, penerimaan daerah, serta keberlanjutan sumber daya ikan. Cooper menegaskan bahwa dilema semacam ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui kepatuhan prosedural, tetapi memerlukan pertimbangan nilai dan tanggung jawab moral aparatur publik dalam setiap pengambilan keputusan.

Pengelolaan lebak-lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai tradisi dan warisan budaya tak benda yang telah berlangsung secara turun-temurun. Terdapat 328 objek lelang lebak-lebung yang tersebar di 15 kecamatan, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016. Mekanisme lelang dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap kecamatan dan tahap kabupaten, dengan prinsip keterbukaan dan kesempatan yang adil bagi calon pengemin. Penyelenggaraan lelang secara terbuka mencerminkan upaya birokrasi untuk menjunjung nilai kejujuran dan keadilan prosedural, yang dalam perspektif etika birokrasi merupakan elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Penetapan harga standar objek lelang dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan pemerintah desa dan kecamatan dengan mempertimbangkan data historis hasil pengelolaan sebelumnya serta laporan pengemin.

Apabila terjadi penurunan hasil atau kendala pengelolaan, kondisi tersebut dilaporkan sebagai bahan evaluasi sebelum harga diusulkan kembali. Mekanisme ini menunjukkan adanya akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka etika birokrasi Cooper, praktik tersebut mencerminkan tanggung jawab moral administrator untuk tidak bersikap sewenang-wenang dan untuk menggunakan diskresi secara etis, yaitu diskresi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan didasarkan pada pertimbangan rasional serta nilai keadilan.

Objek lelang yang tidak laku pada tahap kecamatan dilelang kembali pada tahap kabupaten untuk memperluas akses partisipasi dan menjaga persaingan yang sehat. Pada tahun 2025, sebanyak 215 objek dinyatakan laku dengan kontribusi pendapatan asli daerah sekitar Rp5,4 miliar, di mana 50 persen dikembalikan kepada desa. Kebijakan redistribusi ini menunjukkan orientasi birokrasi pada pemerataan manfaat dan penguatan keuangan desa. Dari sudut pandang etika administrasi publik, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial pemerintah daerah, sebagaimana dibahas dalam literatur etika administrasi publik yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan [4].

Objek lebak-lebung yang tidak laku ditetapkan sebagai suaka perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan memberikan ruang bagi proses pemulihan ekosistem secara alami. Penetapan suaka perikanan mencerminkan komitmen etis birokrasi terhadap perlindungan lingkungan perairan. Dalam konteks etika lingkungan, kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari orientasi eksploitatif menuju tanggung jawab ekologis, di mana birokrasi tidak hanya bertindak sebagai pengelola ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga keberlanjutan sumber daya alam [13]. Keputusan tersebut juga relevan dengan prinsip etika Cooper yang menekankan bahwa administrator publik harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan terhadap kepentingan publik yang lebih luas.

Pengawasan terhadap pengelolaan lebak-lebung menghadapi keterbatasan kewenangan karena fungsi pengawasan perikanan berada di tingkat provinsi dan pusat. Pemerintah kabupaten menjalankan peran pemantauan dan koordinasi serta penegakan peraturan daerah melalui mekanisme tindak pidana ringan dengan melibatkan instansi terkait. Kondisi ini menuntut integritas aparatur dan koordinasi lintas lembaga agar kebijakan tetap berjalan sesuai aturan. Dalam perspektif etika birokrasi, keterbatasan kewenangan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab moral. Aparatur tetap dituntut untuk bertindak proaktif dan menjaga kepatuhan terhadap nilai etis dalam setiap ruang kewenangan yang dimiliki.

Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan juga dilakukan melalui program *restocking* dengan melibatkan aparat desa, kecamatan, kepolisian, dan pengelola lebak-lebung. Pelibatan berbagai pihak menunjukkan upaya birokrasi untuk membangun akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Praktik ini sejalan dengan pandangan bahwa etika administrasi publik berperan penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang etika administrasi publik sebagai fondasi *good governance* [12].

Pengelolaan lelang lebak-lebung dan perlindungan lingkungan perairan di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab etis dalam menjaga integritas kebijakan, keadilan distribusi manfaat, serta keberlanjutan sumber daya. Dalam kerangka etika birokrasi Terry L. Cooper, praktik-praktik tersebut mencerminkan upaya aparatur publik untuk bertindak sebagai administrator yang bertanggung jawab secara moral, meskipun masih dihadapkan pada tantangan kelembagaan dan keterbatasan kewenangan.

### 3.3 Transparansi, Akuntabilitas, dan Program *Restocking* dan Bantuan Perikanan

Pelaksanaan program *restocking* dan penyaluran bantuan perikanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sektor publik. Kegiatan *restocking* atau penebaran benih ikan dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan aparat desa, kecamatan, kepolisian, serta pengelola lebak lebung. Pelibatan multiaktor ini mencerminkan prinsip partisipasi dan keterbukaan yang menjadi karakteristik utama *good governance*. Prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum secara eksplisit disebut sebagai elemen dasar tata kelola yang baik [4]. Keterlibatan aparat dan masyarakat dalam kegiatan *restocking* membangun mekanisme kontrol sosial yang memperkuat legitimasi program. Transparansi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga membuka ruang pengawasan publik terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam kajian etika administrasi publik, transparansi mendorong pejabat publik

untuk terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan informasi sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan [12]. Praktik ini memperlihatkan bahwa kegiatan *restocking* tidak dilaksanakan secara tertutup, melainkan berada dalam ruang akuntabilitas publik.

Program bantuan perikanan juga dirancang dalam kerangka tata kelola yang berorientasi pada prinsip efektivitas dan pemerataan. Bantuan tidak hanya berupa bibit ikan, tetapi juga mesin kapal nelayan, alat tangkap, serta dukungan biaya dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan. Variasi bentuk bantuan ini menunjukkan bahwa kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. Prinsip efektivitas dan efisiensi dalam *good governance* menuntut agar sumber daya publik digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan [4]. Penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme kelompok sebagai strategi untuk menjaga transparansi dan mengurangi potensi konflik kepentingan. Kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan menerima bantuan bibit ikan, sedangkan Kelompok Usaha Bersama atau KUB menerima bantuan mesin kapal dan alat tangkap. Setiap kelompok wajib memiliki anggota minimal 10 hingga 15 orang sebagai prasyarat administratif. Mekanisme kolektif ini memperkuat akuntabilitas internal dan meminimalkan distribusi bantuan berbasis relasi personal. Konflik kepentingan dalam jabatan publik dapat melemahkan netralitas dan objektivitas pengambilan keputusan [11], sehingga pendekatan berbasis kelompok menjadi instrumen pencegahan maladministrasi.

Proses pengajuan bantuan diawali dengan pendampingan oleh penyuluh perikanan sebagai petugas lapangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyuluh membimbing kelompok dalam musyawarah, penyusunan proposal, hingga identifikasi kebutuhan riil. Pendampingan ini menunjukkan penerapan prinsip responsivitas dan profesionalisme aparatur. Etika pelayanan publik menuntut aparatur untuk bekerja dengan kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat [7]. Pendampingan tersebut juga mencegah kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Proposal yang telah disusun kemudian diajukan melalui Dinas Perikanan Kabupaten dan ditujukan kepada Bupati melalui mekanisme disposisi berjenjang. Setelah memperoleh persetujuan, dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan kelompok. Proses berjenjang ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas administratif. Dalam perspektif pengelolaan sumber daya publik, akuntabilitas mengharuskan setiap unit organisasi mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan kepada publik [10]. Integritas aparatur menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas akuntabilitas tersebut.

Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada kelompok penerima dengan disaksikan aparat terkait dan anggota kelompok. Bantuan fisik diserahkan secara terbuka, sementara bantuan uang saku diberikan sesuai ketentuan program. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa transparansi diimplementasikan pada tahap distribusi. Prinsip akuntabilitas dalam *good governance* menegaskan kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat [4]. Setelah penyaluran, Dinas Perikanan melakukan monitoring terhadap pemanfaatan bantuan. Apabila bantuan tidak digunakan secara optimal atau tidak tepat sasaran, dimungkinkan pengalihan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Pengawasan berkelanjutan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas dipahami sebagai proses yang terus berjalan. Integritas aparatur dalam menjaga profesionalisme dan menghindari perilaku tidak etis merupakan syarat penting dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik [10].

Dari perspektif tata kelola lingkungan dan sumber daya, pengelolaan perikanan yang melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi informasi, dan akuntabilitas anggaran sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik [14]. Dengan demikian, praktik *restocking* dan penyaluran bantuan perikanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan integrasi antara prinsip *good governance* dan etika birokrasi. Transparansi prosedural, akuntabilitas keuangan, pengawasan berjenjang, serta pendampingan profesional menjadi indikator bahwa tata kelola sektor perikanan diarahkan untuk meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.

### **3.4 Sistem Pengawasan, Pelaporan Publik, Pencegahan Benturan Kepentingan**

Sistem pengawasan di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga integritas birokrasi serta memastikan penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan internal dilaksanakan melalui Sistem Pengawasan Internal yang diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat staf, pejabat fungsional, hingga pejabat struktural. Setiap kegiatan diwajibkan

memiliki kerangka acuan kerja dan laporan pertanggungjawaban sebagai dasar evaluasi kinerja sehingga seluruh tahapan pelaksanaan program dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara administratif. Mekanisme ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana ditekankan dalam karakteristik *good governance* menurut UNDP, yaitu adanya kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan kepada publik [2].

Dinas Perikanan juga berada di bawah pengawasan eksternal melalui audit Inspektorat Kabupaten, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pola pengawasan berlapis ini memperkuat kontrol terhadap potensi maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang. Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa *good governance* menuntut adanya mekanisme kontrol yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik [12]. Dalam kerangka etika administrasi publik, pengawasan berfungsi sebagai instrumen pengendali moral aparatur agar tindakan administratif tetap berada dalam koridor norma dan kepentingan umum [4].

Dinas Perikanan menyediakan ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, keluhan, maupun laporan permasalahan sektor perikanan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung dengan datang ke kantor dinas, melalui kotak saran, maupun melalui interaksi langsung dengan aparatur di lapangan. Tingginya intensitas interaksi antara dinas dan masyarakat membuat berbagai persoalan seperti hilangnya objek lebak lebug, penyakit ikan, hingga kebutuhan bantuan perikanan dapat diketahui secara cepat oleh aparatur terkait. Mekanisme ini mencerminkan prinsip partisipasi dan responsivitas yang menjadi karakter utama *good governance* [2]. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga menyediakan sistem pelaporan daring melalui aplikasi LaporBup. Setiap laporan masyarakat diteruskan secara langsung kepada OPD yang berwenang dan berada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga proses penanganan dapat dipantau secara sistematis. Digitalisasi pengaduan ini memperkuat transparansi dan meningkatkan akses publik terhadap mekanisme kontrol sosial. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam konteks administrasi modern menuntut keterbukaan informasi serta kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan publik [12]. Dalam era digital, penerapan etika administrasi menjadi fondasi penting untuk memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan mendukung tata kelola yang responsif [7].

Saluran pelaporan publik berfungsi sebagai instrumen pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dan benturan kepentingan karena membuka ruang kontrol sosial secara langsung. Dalam perspektif etika administrasi publik, akuntabilitas dan transparansi menjadi pilar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah [15]. Kepercayaan publik tersebut terbentuk ketika aparatur menjalankan tugas dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral yang konsisten [10].

Dalam konteks pencegahan benturan kepentingan, Dinas Perikanan menerapkan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh ASN serta pembatasan etika dalam interaksi dengan pelaku usaha perikanan. Fakta integritas menjadi komitmen moral dan administratif yang mengikat aparatur agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Konflik kepentingan dipahami sebagai situasi ketika pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas [11]. Oleh karena itu, pembatasan interaksi serta komitmen integritas menjadi langkah preventif untuk menjaga netralitas birokrasi.

Integrasi antara sistem pengawasan internal, audit eksternal, mekanisme pelaporan publik, dan komitmen integritas aparatur menunjukkan bahwa Dinas Perikanan telah membangun struktur kontrol yang relatif komprehensif. Struktur ini selaras dengan prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik [2]. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab publik.

### 3. Kesimpulan

Implementasi integritas dan etika birokrasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa nilai moral aparatur telah diupayakan untuk terintegrasi dalam tata kelola organisasi. Integritas aparatur tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan administratif, tetapi juga sebagai komitmen moral dalam menjalankan kewenangan publik secara bertanggung jawab. Hal ini tercermin dalam penerapan disiplin kerja, penggunaan standar operasional prosedur, pembinaan etika aparatur, serta mekanisme pengawasan internal yang berjenjang. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesadaran organisasi untuk

membangun perilaku birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penerapan etika birokrasi dalam pengelolaan sektor perikanan, khususnya pada sistem lelang lebak lebug, program *restocking*, dan penyaluran bantuan perikanan, memperlihatkan upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sumber daya perairan. Proses perencanaan, penetapan kebijakan, hingga pelaksanaan program dilakukan melalui mekanisme yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan redistribusi hasil lelang, penetapan suaka perikanan, serta pelibatan masyarakat dan aparat lintas sektor mencerminkan orientasi birokrasi pada keadilan distribusi manfaat dan perlindungan lingkungan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa etika birokrasi telah berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan publik dalam situasi yang sarat kepentingan ekonomi dan ekologis. Sistem pengawasan dan pelaporan publik yang diterapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir berperan penting dalam memperkuat integritas birokrasi dan mencegah potensi benturan kepentingan. Pengawasan internal melalui Sistem Pengawasan Internal, pengawasan eksternal oleh lembaga audit, serta mekanisme pelaporan masyarakat secara langsung dan daring memberikan ruang kontrol yang relatif terbuka. Penandatanganan fakta integritas dan pembatasan etika interaksi aparatur dengan pelaku usaha menjadi langkah preventif dalam menjaga netralitas birokrasi. Meskipun demikian, tantangan kelembagaan seperti keterbatasan kewenangan pengawasan dan perlunya konsistensi internalisasi nilai etika masih memerlukan perhatian agar integritas birokrasi dapat terjaga secara berkelanjutan. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penguatan internalisasi integritas dan etika birokrasi melalui pelatihan etika administrasi publik yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengambilan keputusan etis, serta penguatan fungsi pengawasan internal yang lebih proaktif. Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir juga perlu memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan perikanan, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta memastikan mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan berjalan responsif dan konsisten. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola sektor perikanan yang akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi daerah.

## Referensi

- [1] A. Wulandari, N. T. Safitri, M. A. Azhara, and A. A. Aurian, "Integritas dalam Birokrasi: Implementasi Kode Etik ASN pada Pelayanan Publik Pemerintahan Kota Tangerang," *J-CEKI J. Cendekia Ilm.*, vol. 5, no. 2 SE-Articles, pp. 912–920, 2026, [Online]. Available: <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/13421>
- [2] S. Ahmad, "re: Profesionalisme dan Etika Birokrasi," 2008. [Online]. Available: <http://repository.radenfatah.ac.id/772/>
- [3] M. Yenny, "Kebijakan pengelolaan sumberdaya perairan lebak lebug di kabupaten ogan ilir, propinsi sumatera selatan," *J. Akunt. Dan Manaj. Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 125–132, 2022, doi: <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.772>.
- [4] D. Choirulsyah and Azhar, "Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia," *J. Pemerintah. dan Polit.*, vol. 9, no. 3, pp. 195–203, 2024, doi: [10.36982/jpg.v9i3.3757](https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757).
- [5] M. Muftiaturrhamah, S. Alam, and Bungatung, "Pengaruh Etika Pegawai, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Terhadap Penerapan Zona Integritas Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros," *J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 3, pp. 6425–6435, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2927>.
- [6] I. Triyanti, M. Hannan, and M. A. Adnan, "Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa," *MITZAL (Demokrasi, Komun. dan Budaya) J. Ilmu Pemerintah. dan Ilmu Komun.*, vol. 7, no. 1, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.35329/mitzal.v7i1.2897>.
- [7] S. Y. Mozin *et al.*, "Penerapan etika pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan di birokrasi pemerintah daerah," vol. 02, no. 05, pp. 147–154, 2025.
- [8] J. W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," *Res. Des.*, pp. 3–23, 2014, doi: 45593:01.
- [9] Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan Edisi Pertama*. Ponorogo, 2019.
- [10] M. Syakoer, "Integritas yang Kokoh dalam Membentuk Kepribadian ASN," *J-MAS (Jurnal Manaj. dan Sains)*, vol. 8, no. 1, p. 922, 2023, doi: [10.33087/jmas.v8i1.1187](https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1187).
- [11] F. Handoko and T. D. Lestari, "Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan Asn/Tni/Polri," *J. Sos. dan sains*, vol. 5, no. 5, pp. 1205–1215, 2025, doi: [10.59188/jurnalsosains.v5i5.32182](https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32182).
- [12] Musri, S. Anshar, Puryanto, Onzukrisno, and B. Ifing, "Ethics In Public Administration As The Foundation Of Good Governance In The Digital Era," *Ekasakti J. Penelit. Dan Pengabd.*, vol. 5, no. 2, 2025.
- [13] R. M. Sari, "Penerapan Etika Lingkungan Sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan Alam Yang Bertanggung Jawab," pp. 1–23, 2019.
- [14] W. Prihatiningtyas, "Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance," *Media Iuris*, vol. 2, no. 2, p. 279, 2019, doi: [10.20473/mi.v2i2.14744](https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.14744).
- [15] H. Haerul and H. H. Herman H, "Etika Administrasi Publik: Pilar Kepercayaan, Keadilan, dan Tata Kelola yang Baik," 2024.